

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Risky Putri Kurniawan^{1*}, Octavia Salsabilla Jayanti²

^{1,2}Program Studi Perpajakan, Politeknik Negeri Madiun, Madiun, Indonesia

riskyypk@gmail.com, octaviasalsabilla42@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 16/12/2025

Disetujui : 22/06/2025

Dipublikasi : 30/06/2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan auditan dan laporan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 34 perusahaan dengan total 170 data observasi, yang setelah eliminasi outlier menjadi 134 data observasi final. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan variabel independen meliputi kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan komite audit, serta profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel kontrol. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, demikian pula komite audit yang berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas sebagai variabel kontrol juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya kepemilikan manajerial dan komite audit, belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak, sehingga kualitas pengawasan dan implementasi tata kelola perusahaan perlu terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, *Tax Avoidance*

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran utama dalam mendukung kegiatan serta pembangunan pemerintah, karena menjadi salah satu sumber dana yang menyediakan pendapatan bagi negara. Periode studi 2020–2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam kinerja penerimaan pajak nasional Indonesia, yang menunjukkan ketahanan fiskal dan ekonomi negara. Berikut adalah gambaran target dan pencapaian penerimaan pajak nasional dari periode tersebut. Data menunjukkan bahwa kinerja pajak mencapai prestasi luar biasa dengan melampaui target selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023), meskipun pandemi menyebabkan realisasi penerimaan pajak kurang dari target pada tahun 2020. Akan tetapi, capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga berada di bawah target. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan nasional masih menyimpan sejumlah celah yang perlu dibenahi. Banyaknya perusahaan baik skala menengah maupun besar, masih belum sepenuhnya memenuhi

kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat mulai dari pelaporan yang tidak transparan hingga praktik penghindaran pajak yang terstruktur. (Astriyasana dkk., 2024).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Rp1.198,8	Rp1.070,0	89,25%
2021	Rp1.229,6	Rp1.231,8	100,18%
2022	Rp1.485,1	Rp1.716,8	115,6%
2023	Rp1.818,3	Rp1.869,2	102,8%
2024	Rp1.988,9	Rp1.932,4	97,16%

Sumber: kemenkeu.go.id

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan masalah utama yang perlu diperbaiki dalam sistem pajak di mana perusahaan akan menghindari pembayaran pajak, apabila secara sah berusaha mengurangi beban pajaknya melalui pemanfaatan celah hukum dan ambiguitas hukum yang ada (Sodikin dkk., 2024). Meskipun praktik ini tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, praktik tersebut secara langsung berdampak pada berkurangnya potensi pajak yang dapat dipungut negara dan berpotensi menggerus penerimaan negara secara signifikan dalam jangka panjang. Wildan (2024) menunjukkan bahwa fenomena penghindaran pajak marak terjadi di berbagai sektor, terutama di sektor manufaktur. Sektor manufaktur sangat penting bagi kas negara karena lapangan kerja yang diciptakannya, uang yang dikirim ke luar negeri, dan pajak yang dibayarkannya. Skenario ini menyoroti pentingnya memahami faktor internal perusahaan yang menyebabkan penghindaran pajak, khususnya di industri manufaktur. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa manufaktur menyumbang sebagian besar pendapatan pajak negara, mempekerjakan banyak orang, dan merupakan kekuatan utama dalam ekspor. Jadi, untuk pendapatan negara yang stabil, perilaku pajak sektor ini sangat penting. Penurunan besar dalam pembayaran pajak telah terjadi di sektor industri, dan tuduhan penghindaran pajak perusahaan tetap marak di Indonesia, menurut penelitian (Wildan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tercapai, basis pajak nasional dapat melemah dan stabilitas pendapatan di masa depan terancam jika industri penting seperti manufaktur mencoba menghindari pembayaran pajak. Akibatnya, menyelidiki apa yang memotivasi penghindaran pajak, terutama di sektor industri, sangat penting dan perlu terus mendapat perhatian.

Keputusan penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan mekanisme tata kelola perusahaan. Manajer yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham secara teoritis memiliki insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena kepentingannya menjadi lebih searah dengan kepentingan pemilik. Mekanisme ini dikenal sebagai kepemilikan manajerial, salah satu instrumen *Good Corporate Governance* (GCG) yang banyak diteliti. Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan ketika manajer turut memiliki saham perusahaan, karena hal tersebut mendorong manajer untuk bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, kepemilikan manajerial sering dipandang sebagai salah satu instrumen tata kelola yang dapat memengaruhi arah kebijakan pajak perusahaan, baik untuk menekan maupun mendorong praktik penghindaran pajak, tergantung pada bagaimana insentif tersebut dimanfaatkan oleh manajemen.

Bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Niandari dkk. (2020) menemukan bahwa penghindaran pajak justru cenderung meningkat pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang rendah, yaitu di bawah 20%, karena pada level tersebut manajer cenderung memanfaatkan kebijakan pajak untuk kepentingannya sendiri tanpa pengawasan pemilik yang memadai. Temuan yang sejalan juga diperoleh Yusri dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa

kepemilikan manajemen mendorong terjadinya penghindaran pajak. Sebaliknya, Rahmalya dan Muanifah (2023) serta Hapsari dan Triyono (2022) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak, sehingga diasumsikan bahwa proporsi kepemilikan manajerial di banyak perusahaan masih terlalu kecil untuk memengaruhi kebijakan pajak maupun strategi jangka panjang perusahaan secara berarti.

Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas kepemilikan manajerial sebagai mekanisme pengawasan sangat bergantung pada konteks masing-masing perusahaan, termasuk struktur kepemilikan dan tingkat keterlibatan manajerial dalam proses pengambilan keputusan. Persentase komisioner independen adalah salah satu pengamanan tambahan yang memungkinkan pemantauan objektif terhadap pilihan manajemen. Secara teoritis, memiliki lebih banyak komisioner independen memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap praktik berisiko seperti penghindaran pajak yang agresif. Komisioner independen dapat meningkatkan pengawasan, seperti yang ditunjukkan oleh Wardoyo dkk. (2022) yang menemukan bahwa kehadiran mereka menghambat praktik penghindaran pajak. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja komisioner independen dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi, independensi yang tampak, atau kekuasaan dalam struktur organisasi, studi lain menunjukkan tidak ada hasil yang signifikan. Salah satu studi tersebut adalah Astriyasana dkk. (2024).

Keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan pajak adalah dua fungsi penting lainnya dari komite audit. Secara teori, komite audit yang proaktif, berpengetahuan, dan berpengalaman seharusnya mampu membatasi praktik penghindaran pajak dengan memantau secara cermat strategi fiskal dan kebijakan akuntansi perusahaan. Wardoyo dkk. (2022) menemukan bahwa kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak berbanding terbalik dengan efektivitas peran pengawasan komite audit. Komite audit mencegah penghindaran pajak, menurut Meilinda dan Indriani (2024). Ini memberikan lebih banyak bukti bahwa komite audit yang kuat dapat secara efektif mencegah penghindaran pajak. Namun, berbagai studi telah sampai pada kesimpulan yang berbeda. Astriyasana dkk. (2024) menemukan bahwa komite audit tidak memberikan dampak nyata terhadap penghindaran pajak, namun efektivitas komite tetap dipengaruhi oleh keahlian, otoritas, dan ketidakberpihakan anggotanya. Menurut berbagai temuan penelitian, peran komite audit dalam mengawasi praktik penghindaran pajak sangat bervariasi. Oleh karena itu, penelitian tambahan tentang pengaruh komite audit terhadap taktik penghindaran pajak diperlukan.

Profitabilitas harus menjadi pertimbangan utama bagi bisnis ketika menentukan tanggung jawab pajak mereka. Ada insentif yang kuat bagi bisnis yang menguntungkan untuk meminimalkan beban pajak mereka sambil memaksimalkan kinerja keuangan mereka. Studi yang dilakukan oleh Wardoyo dkk. (2022) menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak. Studi tersebut menemukan bahwa bisnis dengan keuntungan yang lebih tinggi cenderung membayar pajak lebih sedikit. Baik Hapsari & Triyono (2022) dan Astriyasana dkk. (2024) sampai pada kesimpulan yang serupa, menunjukkan bahwa profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, profitabilitas yang relevan digunakan sebagai variabel kontrol untuk menjamin bahwa perubahan dalam kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan tidak memengaruhi dampak mekanisme tata kelola perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak.

Studi yang meneliti dampak dari Tata Kelola Perusahaan (GCG) sebagai bentuk dalam menghindari pajak di sektor manufaktur sejauh ini menghasilkan temuan yang kontradiktif, menyusul perubahan dramatis strategi dan kebijakan perusahaan akibat pandemi. Selain itu, penelitian yang meneliti komite audit, proporsi komisaris independen, serta penelitian yang

menempatkan profitabilitas sebagai variabel kontrol dalam konteks kepemilikan manajerial masih terbilang sedikit. Penelitian ini berupaya mengatasi kekurangan tersebut.

Merujuk pada kesenjangan fenomena dan keterbatasan kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk menguji dan menganalisis secara empiris sejauh mana kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan menempatkan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penelitian ini mengambil fokus pada perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2020 hingga 2024. Temuan yang dihasilkan ini diharapkan mampu memperluas kajian literatur perpajakan bagi kalangan akademisi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi regulator maupun praktisi dalam mengevaluasi dan memperkuat implementasi mekanisme Tata Kelola Perusahaan (GCG) sebagai instrumen pengendalian perilaku pajak korporasi.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa ketidaksesuaian tujuan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) dapat memunculkan konflik dalam hubungan kontraktual antara kedua pihak. Akibat adanya asimetri informasi, pemegang saham tidak selalu dapat mengetahui secara pasti apakah manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham atau justru mengutamakan kepentingan pribadinya. Tanpa sepengetahuan pemegang saham, manajer dapat secara strategis mengelola pelaporan pajak perusahaan untuk menekan beban pajak yang dibayarkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham melalui skema kompensasi yang terkait dengan kinerja.

Menurut Cahyaningdyah dkk. (2023), konflik keagenan muncul ketika manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pemegang saham. Ketika mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mencegah penghindaran pajak tidak berfungsi secara optimal, manajemen memiliki ruang yang lebih besar untuk bertindak oportunistik, mengingat keputusan perpajakan umumnya hanya dapat dievaluasi secara internal oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah perilaku oportunistik tersebut dan menjaga agar kebijakan pajak tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham serta keberlanjutan perusahaan.

2.2 Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu komponen *Good Corporate Governance* (GCG) yang berperan dalam menjembatani perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Menurut teori keagenan, manajer yang memiliki proporsi kepemilikan saham lebih besar dalam perusahaan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks perpajakan, Yusri dkk. (2022) menemukan bahwa kepemilikan manajerial mendorong terjadinya penghindaran pajak, karena manajer yang juga berperan sebagai pemilik memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna meningkatkan laba yang juga menjadi miliknya. Senada dengan hal tersebut, Niandari dkk. (2020) menemukan bahwa manajer dengan kepemilikan saham yang lebih besar cenderung lebih selektif dan hati-hati dalam menentukan strategi pajak, karena keputusan tersebut berdampak langsung pada nilai sahamnya maupun nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, kepemilikan manajerial dapat memengaruhi besarnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen, sejalan dengan kepentingan manajemen selaku pemegang saham sekaligus pihak yang mengelola profitabilitas perusahaan.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3 Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Sebagai salah satu mekanisme GCG, proporsi Komisaris Independen (KI) dalam dewan komisaris berdampak pada variasi strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan, semakin kuat pula fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap kebijakan manajemen, sehingga manajer cenderung lebih terbatas dalam menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif. Wardoyo dkk. (2022) menemukan hasil yang sejalan, yaitu bahwa komisaris independen dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk membatasi praktik penghindaran pajak dan memastikan perusahaan bersikap transparan serta patuh terhadap regulasi yang berlaku. Rusdiani dan Umaimah (2023) juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena keberadaan komisaris independen dapat menjamin kebijakan perusahaan dijalankan secara bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan proporsi komisaris independen menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif oleh pihak manajemen.

H2: Proporsi Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.

2.4 Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite Audit (KA) merupakan salah satu komponen penting dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi termasuk peraturan perpajakan, serta mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Secara teoritis, keberadaan komite audit seharusnya membatasi praktik penghindaran pajak karena fungsinya meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajerial yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Meilinda dan Indriani (2024) menemukan bahwa komite audit berperan dalam mencegah praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan dengan komite audit yang kompeten cenderung lebih rendah tingkat penghindaran pajaknya. Mendukung temuan tersebut, Rahmadita dan Meita (2021) menemukan bahwa komite audit memainkan peran penting dalam meningkatkan standar pengawasan dan mencegah manajemen menerapkan kebijakan pajak yang hanya menguntungkan pihak manajemen. Dengan komite audit yang kompeten, independen, dan aktif dalam proses pengawasan, perusahaan dapat menurunkan risiko keuangan serta menjaga kualitas pelaporan keuangan lebih andal. Komite audit dengan demikian berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengawasan penting dalam membatasi praktik penghindaran pajak.

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data berbentuk angka melalui perhitungan atau pendekatan statistik tertentu (Sugiyono, 2019). Metode ini dipilih karena pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan secara sistematis berdasarkan data yang tersedia. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) serta situs resmi perusahaan terkait, khususnya laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan perusahaan. Penggunaan laporan keuangan auditan bertujuan agar data yang dianalisis memiliki tingkat keandalan yang lebih baik, sedangkan laporan tahunan digunakan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024, dipilih karena memiliki aktivitas operasional dan pelaporan keuangan yang relatif kompleks sehingga dinilai relevan dengan tujuan penelitian. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria yang ditetapkan meliputi perusahaan manufaktur yang tetap tercatat di BEI selama periode 2020-2024, menerbitkan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan secara lengkap, menyajikan informasi mengenai kepemilikan saham manajerial, jumlah komisaris independen, dan komposisi komite audit, serta tidak mengalami kerugian selama periode penelitian agar perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dilakukan secara akurat dan proporsional. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 34 perusahaan manufaktur dengan total 170 data observasi selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 34 perusahaan manufaktur yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2020-2024), maka total data observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 170 data (34 perusahaan × 5 tahun).

3.3 Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai variabel-variabel yang digunakan, berikut disajikan definisi operasional beserta indikator dan pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepemilikan Manajerial	Rasio total saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan terhadap keseluruhan saham yang telah beredar, Yusri dkk. (2022).	$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Komisaris Independen	Jumlah komisaris independen sebagai presentase jumlah anggota dewan dihitung dengan membagi total dan jumlah tersebut, Rusdiani dan Umaimah (2023).	$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
Komite Audit	Jumlah anggota yang terdaftar di organisasi merupakan faktor penentu ada atau tidaknya komite audit, Melinda dan Indriani (2024)	KA = Jumlah Anggota Komite Audit	Nominal
Profitabilitas	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dikelola	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Tax Avoidance	Strategi wajib pajak untuk mencoba mengurangi kewajiban pajak secara sah dengan memanfaatkan kelemahan atau celah regulasi, Sinabbela (2019).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak, dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas guna memastikan model regresi layak digunakan (Ghozali, 2021). Pengujian hipotesis selanjutnya dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t dengan kriteria nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

4. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data cross-section beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 dengan jumlah observasi awal sebanyak 170 data. Setelah dilakukan uji normalitas dan identifikasi *outlier*, sebanyak 36 data dieliminasi sehingga jumlah observasi final yang digunakan dalam analisis adalah sebanyak 134 data.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian melalui perhitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti (Ghozali, 2021). Statistik deskriptif berikut disajikan berdasarkan 134 data final yang telah melalui proses eliminasi outlier dari total 170 data awal.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
KM	134	0.000	0.478	0.434	0.076
KI	134	0.167	0.75	0.405	0.109
KA	134	2	5	3.03	0.299
ROA	134	0.01	0.24	0.087	0.053
ETR	134	0.17	0.3	0.216	0.415

Kepemilikan manajerial memiliki rata-rata 0,0435 (std. dev. 0,0767; rentang 0,0000–0,4781), menunjukkan proporsi kepemilikan manajerial yang relatif kecil pada perusahaan sampel. Komisaris independen rata-rata 40,53 persen (std. dev. 0,1094; rentang 0,1667–0,7500), yang berarti perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan minimum 30 persen sesuai peraturan OJK. Komite audit rata-rata 3,03 anggota (std. dev. 0,299; rentang 2–5), menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan minimal tiga anggota komite audit. Variabel ETR memiliki rata-rata 0,2163 (std. dev. 0,0415; rentang 0,0170–0,3000), di mana nilai rata-rata yang berada di bawah tarif pajak badan 22% mengindikasikan adanya kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan sampel.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021). Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
N	134
Test Statistic	0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,071

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Test Statistic sebesar 0,074 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,071. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,071 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi (Ghozali, 2021).

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan kriteria nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 (Ghozali, 2021). Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
KM	0.846	1.182
KI	0.989	1.011
KA	0.861	1.161
ROA	0.972	1.028

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, dengan nilai *Tolerance* berkisar antara 0,846 hingga 0,989 dan VIF berkisar antara 1,011 hingga 1,182. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut (Ghozali, 2021).

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan menggunakan uji Spearman's rho, dengan kriteria nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 untuk menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)
KM	0.171	0.048
KI	0.050	0.563
KA	-0.008	0.924
ROA	0.018	0.836

Berdasarkan tabel di atas, variabel Komisaris Independen (KI), Komite Audit (KA), dan Profitabilitas yang diprosikan oleh *Return of Asset* (ROA) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,563; 0,924; dan 0,836, yang seluruhnya berada di atas 0,05, sehingga ketiga variabel tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,048, yang meskipun berada sedikit di bawah batas kritis 0,05, namun selisihnya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,003. Dengan demikian, pengaruh variabel KM terhadap asumsi heteroskedastisitas dinilai tidak substansial, sehingga model regresi secara keseluruhan dapat dinyatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas yang berarti (Ghozali, 2021).

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya, menggunakan uji Durbin-Watson dengan kriteria nilai DW berada di antara dU dan 4-dU (Ghozali, 2021). Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin Watson
0.665	0.442	0.425	0.0315	1.432

Tabel 8. Hasil Run Test

	Unstandardized Residual
<i>Test Value</i>	0.000
<i>Cases < Test Value</i>	66
<i>Cases >= Test Value</i>	68
<i>Total Cases</i>	134
<i>Number of Runs</i>	55
<i>Z</i>	-2.252
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0.024

Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1,432. Dengan jumlah observasi $n = 134$ dan jumlah variabel independen $k = 4$ pada tingkat signifikansi 0.05, diperoleh nilai $dL = 1,6569$ dan $aset = 1,7797$. Nilai DW sebesar 1,432 berada di bawah nilai dL , sehingga hasil uji Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan secara langsung dan dilanjutkan dengan uji Run Test sebagai konfirmasi. Hasil uji Run Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,024 yang berada di bawah 0,05, mengindikasikan adanya gejala autokorelasi. Autokorelasi terjadi ketika residual pada suatu periode memiliki hubungan dengan residual pada periode sebelumnya, sehingga kesalahan pengganggu tidak bersifat independen dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2021).

4.3. Hasil Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (KM), Komisaris Independen (KI), dan Komite Audit (KA) terhadap Penghindaran Pajak (ETR), dengan Profitabilitas yang diprosikan oleh *Return of Aset* (ROA) sebagai variabel kontrol. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Analisis Linear Berganda

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig
	0.520	0.033	-	15.787	0.000
KM	-0.190	0.039	-0.351	-4.911	0.000
KI	0.007	0.025	0.018	0.279	0,780
KA	-0.095	0.010	-0.684	-9,646	0.000
ROA	-0.126	0.052	-0.161	-2.416	-0.017

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat dihasilkan persamaan linier berganda yang menyajikan rumus berikut,

$$ETR: 0,520 - 0,019 KM + 0,007 KI - 0,095 KA - 0,126 ROA + e$$

Nilai konstanta sebesar 0,520 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel bernilai nol, maka nilai ETR adalah sebesar 0,520. Koefisien KM sebesar -0,190 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan KM akan menurunkan ETR sebesar 0,190, yang mencerminkan peningkatan praktik *tax avoidance*. Koefisien KI sebesar 0,007 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan KI akan menaikkan ETR sebesar 0,007 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien KA sebesar -0,095 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan KA akan menurunkan ETR sebesar 0,095, yang juga mencerminkan peningkatan praktik *tax avoidance*. Koefisien ROA sebesar -0,126 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan ROA akan menurunkan ETR sebesar 0,126 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam pengujian

hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi t dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig
	0.520	0.033	-	15.787	0.000
KM	-0.190	0.039	-0.351	-4.911	0.000
KI	0.007	0.025	0.018	0.279	0,780
KA	-0.095	0.010	-0.684	-9,646	0.000
ROA	-0.126	0.052	-0.161	-2.416	-0.017

Variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan t hitung -4,911 dan koefisien -0,190, sehingga KM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin rendah ETR yang mengindikasikan peningkatan kecenderungan *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Variabel komisaris independen (KI) memiliki nilai signifikansi $0,780 > 0,05$ dengan t hitung 0,279 dan koefisien 0,007, sehingga KI tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan hipotesis kedua ditolak. Variabel komite audit (KA) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan t hitung -9,646 dan koefisien -0,095, sehingga KA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, di mana peningkatan jumlah anggota komite audit justru diikuti penurunan ETR yang mengindikasikan peningkatan *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Variabel kontrol ROA memiliki nilai signifikansi $0,017 < 0,05$ dengan t hitung -2,416 dan koefisien -0,126, menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah ETR sehingga kecenderungan *tax avoidance* semakin meningkat.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Melalui uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel dependen mampu menjelaskan variasi pada variabel independen. Kekuatan prediksi meningkat apabila nilai mendekati 1, dengan diukur melalui R kuadrat yang disesuaikan antara nilai 0-1.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
0.665	0.442	0.425	0.0315

Berdasarkan Tabel 11, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,425 atau 42,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel kontrol secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 42,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 57,5% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.5 Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki koefisien regresi sebesar -0,190, nilai t hitung sebesar -4,911, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar proporsi saham

yang dimiliki oleh pihak manajemen, semakin rendah nilai ETR perusahaan. Mengingat ETR memiliki hubungan yang berlawanan dengan *tax avoidance*, penurunan ETR menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin meningkat. Artinya, semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Kepemilikan saham oleh manajemen membuat manajer tidak hanya bertindak sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut dimungkinkan menyelaraskan insentif manajemen dengan kepentingan pemegang saham, karena peningkatan laba setelah pajak turut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, manajemen dapat lebih terdorong untuk menekan beban perusahaan, termasuk beban pajak, melalui kebijakan perencanaan pajak yang dianggap mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Niandari, dkk. (2020) dan Yusri, dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki keterkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Keterlibatan manajemen sebagai pemegang saham dapat memperbesar dorongan untuk mempertahankan laba setelah pajak karena manfaat dari efisiensi pajak juga turut dirasakan oleh manajemen selaku pemegang saham. Dengan demikian, kepemilikan manajerial dalam penelitian ini belum tentu membatasi penghindaran pajak, tetapi justru dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak.

4.5.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar 0,007, nilai *t* hitung sebesar 0,279, dan nilai signifikansi sebesar 0,780. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Koefisien positif menunjukkan kecenderungan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen dapat menaikkan ETR atau menurunkan *tax avoidance*, tetapi hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

Berdasarkan teori keagenan, komisaris independen seharusnya berperan sebagai pihak yang mengawasi tindakan manajemen agar tidak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu memengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh besarnya proporsi komisaris independen, tetapi juga oleh kompetensi, pengalaman, independensi, keaktifan dalam rapat, serta pemahaman terhadap kebijakan perpajakan perusahaan dan aspek-aspek yang tidak terukur dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hapsari dan Triyono (2022) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan yang sama juga diperoleh Rahmalya dan Muanifah (2023), yaitu proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penambahan jumlah komisaris independen belum tentu diikuti oleh peningkatan efektivitas pengawasan terhadap keputusan perpajakan perusahaan. Tidak adanya pengaruh juga dapat mengindikasikan bahwa pembentukan komisaris independen di perusahaan sampel kemungkinan masih lebih banyak diarahkan untuk memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan. Kebijakan perpajakan yang bersifat teknis kemungkinan lebih banyak ditentukan oleh manajemen, bagian keuangan, dan konsultan pajak. Oleh karena itu, besarnya proporsi komisaris independen belum dapat menjamin rendahnya

praktik *tax avoidance* apabila tidak disertai dengan pengawasan yang aktif dan pemahaman yang memadai mengenai risiko perpajakan.

4.5.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,095, nilai *t* hitung sebesar -9,646, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Koefisien negatif menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah anggota komite audit diikuti oleh penurunan ETR. Mengingat ETR memiliki arah yang berlawanan dengan *tax avoidance*, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan, komite audit merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang dibentuk untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi tindakan oportunistik manajemen. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah anggota komite audit belum tentu membuat praktik penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena ukuran komite audit hanya menggambarkan jumlah anggota, sedangkan efektivitas pengawasannya turut bergantung pada kompetensi, independensi, pengalaman, frekuensi rapat, serta pemahaman anggota terhadap kebijakan perpajakan perusahaan dan aspek-aspek yang tidak diukur secara langsung dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahmadita dan Meita (2021) serta Wardoyo, dkk. (2022) yang menemukan bahwa komite audit memiliki arah pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Arah negatif terhadap ETR menunjukkan bahwa peningkatan komite audit diikuti oleh penurunan tarif pajak efektif, sehingga kecenderungan *tax avoidance* menjadi lebih tinggi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan komite audit tidak selalu membatasi perencanaan pajak, terutama apabila kebijakan tersebut masih dinilai legal dan dapat memberikan efisiensi bagi perusahaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa komite audit memandang perencanaan pajak sebagai bagian yang wajar dari upaya manajemen menjaga laba dan kepentingan pemegang saham, selama tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga banyaknya anggota komite audit belum cukup untuk menjamin rendahnya *tax avoidance*. Perusahaan perlu lebih memperhatikan kualitas dan pelaksanaan fungsi pengawasan komite audit agar kebijakan perpajakan tetap berjalan secara wajar serta tidak menimbulkan risiko kepatuhan maupun reputasi bagi perusahaan.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang berarti semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen belum mampu memengaruhi kebijakan *tax avoidance* perusahaan. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah anggota komite audit justru diikuti peningkatan kecenderungan *tax avoidance*. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) selaku variabel kontrol juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR, menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung semakin aktif melakukan *tax avoidance*.

Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai kebijakan perpajakan dan tata kelola perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Bagi perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan melalui komisaris independen dan komite audit serta menerapkan kebijakan perpajakan secara hati-hati untuk menghindari risiko sanksi maupun kerugian reputasi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan sekaligus mendorong penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain, memperpanjang periode pengamatan, atau menggunakan proksi *tax avoidance* yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Astriyasana, D. P. D., Wafirotin, K. Z., & Muntiah, S. M. (2024). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2022. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 7(2), 489-508.
doi.org/10.24167/jemap.v7i2.11366
- Cahyaningdyah, P., Prasaja, M., & Yusuf, A. M. (2023). Determinants of the Financial Performance: Evidence from Indonesian Manufacturing Companies. *Internasional Journal of Business, Humanities, education and Social Sciences (IJBHES)*, 5(1), 23-28.
doi.org/10.46923/ijbhes.v5i1.235
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, G. P., & Triyono, T. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *EQIEN – Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 550-556.
doi.org/10.34308/eqien.v11i02.983
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Lokahita, G. A., & Saputri, S. W. (2024). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 217-229.
doi.org/10.54259/akua.v3i4.3031
- Meilinda, A., & Indriani, P. (2024). Pengaruh Leverage, Komite Audit dan Kualitas Pajak Eksternal terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 677-684.
doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1517
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik penghindaran Pajak: Studi pada perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2017. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 459-466.
doi.org/10.33395/owner.v4i2.275
- Rahmadita, A., & Meita, S. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara tahun 2014-2019. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 6(1), 33-42.
<https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JMBI/article/view/1721>
- Rahmalya, N., & Muanifah, S. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Variabel Pemodedrasi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(1), 48-60.
doi.org/10.32493/JABI.v6i1.y2023.p48-60

- Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54-68.
doi.org/10.30587/jcaa.v2i2.6826
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, & Business*, 6(1), 95-104.
doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623
- Sinambela, T., & Naibaho, P. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *GOODWILL*, 1(1 April), 68-80 doi.org/10.34308/eqien.v1i1i02.983
- Sodikin, M., Aminatuzzhro, A., & Rodhiyah, R. (2024). The Influence of Corporate Reputation, Available Slack, Company Size, and Leverage on Tax Avoidance. *Accounting and Finance Studie*, 4(2), 71-87.
doi.org/10.47153/afs42.9242024
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wardoyo, D. U., Krismelina, S., & Aulya, S. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 469-476.
doi.org/10.53625/jirk.v1i8.1055
- Wildan, M. (2024, 28 November). Banyak Restitusi, Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Menurun. *DDTC News*. Diakses pada 27 November 2025.
news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803603/banyak-restitusi-setoran-pajak-manufaktur-dan-perdagangan-menurun
- Yusri, N., Astuti, S. W. W., Irawan, D., & Juanda, A. (2022). Ownership Structure on Tax Avoidance: Empirical Study on Manufacturing Companies. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan (JBMP)*. 8(2), 1-8.
doi.org/10.21070/jbmp.v8i2.1596